



PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah yang diajukan oleh: -----

Pemohon I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kp. Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Pengarengan, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon; -----

Telah memeriksa alat-alat bukti; -----

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 mengajukan permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 24 Maret 2021 dengan register Nomor 215/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pada Tanggal 02 April 1995 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Suami Istri Desa Pengarengan Nomor : ****;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Kandung bernama: **** dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **** dan **** dengan mas kawin berupa Uang RP. 100.000 di bayar tunai;

3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak :

4.1. anak I,

25 TH;

4.2. anak II,

15 TH;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus kepemilikan buku nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menga
bulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meneta
pkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan
pada Tanggal, 02 April 1995 di hadapan/wilayah Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg;

3. Memeri
ntahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan
pernikahnya tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang;

4. Sanggu
p membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para
Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan
Pemohon, yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

A. Surat :

1. Fotoko
pi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Tangerang, telah dicocokkan dengan aslinya dan
bermeterai, bukti P.1;

2. Fotoko
pi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kabupaten Tangerang, telah dicocokkan dengan aslinya
dan bermeterai, bukti P.2;

3. Fotoko
pi Surat Keterangan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh Desa Kadu
Kecamatan Curug, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai,
bukti P.3;

B. Saksi :

1. Nama
saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,
alamat di Desa Pangarengan Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang,
sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai keponakan Pemohon I;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri;

- Bahwa mereka menikah tahun 1995 di wilayah hukum Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang;

- Bahwa yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kainan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Subandi dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang tunai;

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I masih jejak cerai dan Pemohon II masih gadis;

- Bahwa mereka dahulu menikah secara Islam namun tidak tercatat di kantor urusan agama;

- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;

- Bahwa selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pernikahan mereka dahulu tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat;

2. Nama saksi II, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat di Desa Pangarengan Kecamatan rajeg Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri;

- Bahwa mereka menikah tahun 1995 di wilayah hukum Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang;

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



- Bahwa yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kainan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhamad Ali dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang tunai;

- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I masih jejak cerai dan Pemohon II masih gadis;

- Bahwa mereka dahulu menikah secara Islam namun tidak tercatat di kantor urusan agama;

- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak lain yang merasa keberatan;

- Bahwa selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa pernikahan mereka dahulu tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara itsbat nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan itsbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana itsbat nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa; -----

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah permohonan pengesahan nikah / itsbat nikah dengan alasan Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut agama Islam, namun perkawinan tersebut tidak terdaftar / tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan bukti nikah tersebut sebagai bukti perkawinan serta keperluan hukum lainnya; -----

Menimbang, bahwa sesuai asas personalitas keislaman berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, pengesahan sahnya suatu perkawinan bagi orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan peradilan agama, oleh karenanya permohonan *a quo* secara absolut menjadi kewenangan peradilan agama; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti; -----

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa identitas para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata bernilai sebagai dalil pembuktian, oleh karenanya telah terbukti para Pemohon sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh setempat dan fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, telah cukup membuktikan para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari dua orang saksi dewasa, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 1912 KUH Perdata, memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan diperiksa seorang demi seorang, oleh karenanya berdasarkan Pasal 144 HIR secara formil dapat di dengar keterangannya; -----

Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut adalah fakta atau peristiwa yang didasarkan pada penglihatan atau pendengarannya sendiri dan bukan pendapat atau kesimpulannya, keterangan para saksi tersebut saling terkait dan saling berhubungan serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, maka sesuai dengan Pasal 1907 KUH Perdata jo Pasal 171 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut secara meteriil memiliki kekuatan dalil pembuktian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 02 April 1995 di wilayah hukum Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang; -----
2. Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kainan dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Muhamad Ali dan H. Subandi dengan mas kawin berupa uang tunai; --
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan radhaah serta tidak ada larang lainnya secara syar'i; -----
4. Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan, status Pemohon I sebagai jejaka sedangkan Pemohon II sebagai perawan; -----
5. Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan; -----
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA setempat dan sampai saat ini tidak memiliki bukti perkawinannya, sedangkan mereka sangat membutuhkan untuk kepastian hukum perkawinannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diambil kesimpulan suatu fakta hukum bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 02 April 1995 di

Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, telah memenuhi rukun dan syaratnya, ada pengucapan ijab dan qabul, wali nikah, saksi-saksi dan tidak terdapat larangan secara *syar'i*, tidak terikat oleh perkawinan lainnya, namun perkawinan tersebut belum / tidak dicatatkan melalui KUA tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, permohonan *itsbat* nikah/pengesahan nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Dari beberapa ketentuan tersebut, norma hukum tentang *itsbat* nikah tetap tidak berubah, bahwa *itsbat* nikah yang dapat diajukan permohonan untuk disahkan oleh pengadilan adalah mengenai perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pada dasarnya *itsbat* nikah terhadap perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dibenarkan, karena perkawinan yang dapat di ajukan permohonan pengesahan ke pengadilan adalah mengenai perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya undang-undang tersebut, namun demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terjadi pergeseran penafsiran dengan membuka pintu lebih lebar terhadap pengajuan *itsbat* nikah. Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan *itsbat* nikah dapat terjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf (e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan *itsbat* nikah harus dilihat secara kasuistik. Permohonan *itsbat*

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah terhadap perkawinan yang dilakukan pasca tahun 1974, sepanjang perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan agama (Islam) serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti adanya poligami tanpa prosedur (liar), maka permohonan tersebut dapat dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) KHI adalah itsbat nikah bagi pasangan suami isteri yang perkawinannya tidak / belum dilakukan pencatatan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, perkawinan yang tidak / belum dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah tetap dipandang sah sepanjang perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama yang dianutnya, telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, serta tidak terdapat larangan menurut undang-undang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak disamping tentunya isteri (*hifz al-nas*), karena fakta sosial menunjukkan banyak anak dan isteri terlantar dalam berbagai aspek karena tidak jelas hubungan hukum orang tua terutama bapak/ suaminya, atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersbut, isteri dan

Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak dari perkawinan yang tidak tercatat tidak dapat mengajukan tuntutan hak-hak apapun terhadap suami / bapaknya, kesulitan mendapatkan akta kelahiran serta surat-surat penting lainnya; -----

Menimbang, bahwa disamping itu, Hakim perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang termaktub dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz II halaman 308 yang bunyinya : ----

يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح

امراة ان صدقته

Artinya : “ Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal (akil baligh) atas pernikahannya dengan seorang perempuan, lalu isteri membenarkan atas pengakuan tersebut”; ----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN

Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 April 1995 di wilayah hukum Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang; -
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang; -----
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah); --

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Jaenudin sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Musifin, M.H. dan Drs. H. Saifullah, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon; -----

Ketua Majelis

Drs. Jaenudin

Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Musifin, M.H.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Panitera Pengganti

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran: Rp	30.000,00	
2.	Biaya ATK Perkara		: Rp
	75.000,00		
3.	Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan		: Rp
	20.000,00		
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
1.	<u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		: Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Penetapan No. 215/Pdt.P/2021/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)